

## **BAB IV**

### **AKIBAT HUKUM DIBATALKAN PUTUSAN PAILIT PERUSAHAAN BUMN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (UUKPKPU)**

#### **A. Akibat hukum Pembatalan Status Pailit / Rencana Perdamaian tidak dilaksanakan Perusahaan BUMN (*debitur*).**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Akibat hukum Dibatalkan Putusan Pailit Perusahaan BUMN dihubungkan dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk kasus posisi PT.MNA disini penulis tidak menemukan atau sulit memperoleh dokumen dalam perjanjian penyertaan modal dari PT. Intra Asia Corpora, sehingga penulis memfokuskan kepada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018. Sedangkan sebagai perbandingan penulis mengangkat kasus posisi dari PT.DI.

Perjanjian pada dasarnya bersumber pada perikatan dan tiap-tiap perikatan itu sendiri dilahirkan karena adanya persetujuan dan juga karena adanya undang-undang. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut

pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang hadir dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur.

Perjanjian merupakan sumber terpenting untuk melahirkan perikatan. Agar perjanjian itu dinyatakan sah di hadapan hukum, maka syarat-syarat perjanjian harus terpenuhi dalam membuat perjanjian. Syarat-syarat perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang dijelaskan sebagai berikut; (pertama) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, (kedua) cakap untuk membuat suatu perjanjian, (ketiga) suatu hal tertentu, (keempat) suatu sebab yang halal.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018 pada tanggal 14 November 2018 memutuskan mensahkan rencana perdamaian PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai debitur dan atau Termohon PKPU dengan para krediturnya, dalam putusan ini pemohon PKPU ialah kreditur yaitu PT. Parewa Katering, sehingga berakibat hukum PT. Merpati Nusantara Airlines Batal Pailit. Dan Terhadap Putusan Pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maka diajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung yang bertindak selaku Pemohon Kasasi I dahulu Termohon adalah PT.Dirgantara Indonesia dan Pemohon II/ Kreditor adalah PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Melawan mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia yang disebut

sebagai Termohon yang dahulu para Pemohon.

Fokus penulis dalam penulisan ini ialah akibat hukum apabila pembatalan status pailit / rencana perdamaian tidak dilaksanakan oleh (debitor) Perusahaan BUMN.

Keputusan baik itu keputusan kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang dipastikan melahirkan akibat hukum baik itu bagi debitor maupun kreditur. Namun dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor diberi kesempatan melakukan perbaikan keuangan dan manajemen untuk memperbaiki kinerja perusahaannya. Caranya yaitu dengan penambahan modal, maupun dengan cara reorganisasi perusahaan.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018, PKPU ini diajukan oleh kreditornya yaitu PT. Parewa Katering, bukan oleh debitornya yaitu PT. Merpati Nusantara Airlines. Lazimnya yang mengajukan PKPU ialah debitor itu sendiri. Namun PKPU sendiri dapat diajukan oleh debitor maupun krediturnya. Ketentuan kreditur dapat mengajukan PKPU ini telah sesuai dengan Pasal 222 ayat 3 UUKPKPU, disini kreditur sendiri yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo, sehingga untuk memungkinkan debitor untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran Sebagian atau seluruh utangnya kepada krediturnya.

Kepailitan dan PKPU menurut penulis merupakan 2 (dua) hal yang berbeda meskipun nama keduanya berada di dalam aturan yang sama yaitu Undang-

Undang No. 37 Tahun 2004. Perbedaan ini didasari oleh tujuan utamanya yang tidak sama.

Kepailitan bertujuan untuk melakukan suatu pemberesan hatra debitur pailit yang dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (*insolven*). Sedangkan PKPU bertujuan untuk menjaga agar debitur dapat terhindar dari pailit. Maksud terhindar disini ialah debitur masih dalam keadaan mampu membayar dan besar kemungkinan dapat melunasi utangnya, sehingga diberi waktu untuk tidak langsung dipailitkan. Kemudian perbedaan lain antara Kepailitan dan PKPU terdapat dalam prosedur yang harus ditempuh. Peraturan prosedur mengenai PKPU menurut penulis lebih sedikit dibandingkan dengan pengaturan prosedur Kepailitan. Pengaturan PKPU dalam hukum kepailitan terdapat dalam Bab III UUKPKPU, yaitu dimulai dari Pasal 222 hingga Pasal 294. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pengajuan PKPU dapat dilakukan sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur ataupun pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh pengadilan niaga.

Penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya, sebab pada proses PKPU menurut penulis lebih mengedepankan faktor perdamaian antara debitur dan kreditur. Hal ini sesuai dengan tujuan dari PKPU itu sendiri, yaitu agar tercapainya suatu perdamaian antara debitur dengan seluruh kreditur. Meskipun pada praktiknya tidak semua kreditur sepakat terhadap perdamaian.

Kasus yang penulis bahas yaitu PT. Merpati Nusantara Airlines dan PT. Dirgantara Indonesia, telah berstatus Pailit, namun kedua perusahaan BUMN tersebut dapat lolos dari ancaman pailit/likuidasi, yang masa salah satunya menggunakan PKPU sebagai jalan untuk tercapainya suatu perdamaian antara kreditur dan debitur, sedangkan PT.DI harus menempuh upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung.

Menurut pendapat penulis yang menarik dan perlu dibahas adalah ketika diputus dengan Putusan No. 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby adalah apabila PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikan kepada kreditur, sehingga berkakibat hukum kepada debitur itu sendiri, maupun kepada para krediturnya. Akan tetapi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 41/Pailit/2007 PT.Dirgantara Indonesia sedikit berbeda dengan PT. Merpati Nusantara Airlines, Hakim dalam perkara PT.DI langsung memutus pailit tanpa adanya upaya PKPU.

Putusan No. 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 075/K/Pdt. Sus/2007 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi kemudian apabila pihak debitur tidak melaksanakan isi perdamaian tersebut, pengadilan niaga dapat membatalkan perdamaian tersebut sehingga dinyatakan pailit, sehingga proses kepailitan dibuka kembali dengan melanjutkan proses kepailitan (Pasal 172 ayat 1 UUKPKPU).

Tercapainya perdamaian ataupun kesepakatan , tetapi kemudian dengan alasan apapun ternyata pihak debitur tidak dapat melaksanakan isi perdamaian tersebut, ketentuan dalam Pasal 170 ayat 1 UUKPKPU, maka perdamaian dibatalkan oleh

pengadilan niaga atas permintaan salah satu kreditur dan kemudian proses kepailitan dibuka kembali.

Usul pengakhiran dan atau pembatalan perdamaian diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, seperti yang telah disebutkan penulis maka proses kepailitan dibuka kembali dan untuk selanjutnya berlaku kembali ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan proses kepailitan dengan segala akibat hukumnya. Dalam kepailitan, debitur menjadi tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit, sebab kewenangan tersebut sudah menjadi kewenangan kurator. Dalam hal diputuskan pengesahan perdamaian oleh Pengadilan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 UUKPKPU berlaku mengikat terhadap seluruh kreditor.

Mengacu pada Pasal 286 UUKPKPU, debitur dan kreditor telah menundukkan diri terhadap perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi pengadilan niaga. Maka dari itu, secara hukum karena sudah diadakannya homologasi atau pengesahan perjanjian perdamaian oleh pengadilan niaga, maka PKPU tidak boleh diajukan kedua kalinya setelah homologasi dilaksanakan. Jika pada praktiknya, terdapat debitur tidak dapat memenuhi janjinya sebagaimana tercantum dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan biasanya debitur mengajukan permohonan PKPU untuk kedua kalinya, namun hukum tidak memperbolehkan hal tersebut baik pengajuan tersebut dilakukan oleh debitur maupun kreditor.

Menurut penulis dalam hal debitor tidak dapat melaksanakan atau lalai memenuhi isi perdamaian tersebut, kreditor dapat menuntut untuk dilakukannya pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 291 jo. Pasal 170 jo. Pasal 171 UU 37/2004 dan berdasarkan Pasal 291 ayat (2) UU 37/2004, pada putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitor juga harus dinyatakan pailit.

Perlu diketahui bahwa sebelum putusan yang membatalkan perdamaian, pengadilan niaga berwenang memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran diucapkan. Kelonggaran hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam seluruh proses. Apabila setelah jangka waktu lewat debitor tetap tidak dapat memenuhi isi perjanjian, maka pengadilan niaga akan membatalkan perdamaian dan mengakibatkan debitor dinyatakan pailit (Pasal 170 ayat (3) dan penjelasannya jo. Pasal 291 ayat (2) UU 37/2004).

Selain itu, dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian (Pasal 292 UUKPKPU). Ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi (Penjelasan Pasal 292 UUKPKPU).

Undang-Undang yang mengatur tentang Kepailitan sekarang ini Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang ini dibuat dengan cakupan yang lebih luas

baik segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang luas ini diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan seputar kepailitan dan kewajiban pembayaran utang. Undang-undang ini juga mengakomodir asas-asas dalam hukum kepailitan yaitu, asas kesinambungan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi.

Berdasarkan pemaparan proses kepailitan Perusahaan BUMN di atas dan melihat tentang penerapan Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam menyelesaikan kasus kepailitan. Pengajuan Permohonan kepailitan adalah harus memenuhi syarat berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) adalah : a. Debitor harus mempunyai dua atau lebih Kreditor. b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Berdasarkan syarat yang mendasar dari pengajuan permohonan pailit tersebut, maka terhadap kasus kepailitan Perusahaan BUMN sudah bisa dikatakan memenuhi syarat dasar kepailitan tersebut. Kewenangan yang mengajukan permohonan pailit juga harus diperhatikan. Dalam Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila debitor adalah BUMN yang berhak mengajukan pailit adalah Menteri Keuangan.



Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jika diterapkan dalam menyelesaikan kasus kepailitan Perusahaan BUMN sering terjadi perbedaan penafsiran pengertian terhadap jenis atau bentuk BUMN yang di maksud dalam Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Kelemahan dari penerapan Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terutama dalam menghadapi kasus kepailitan BUMN adalah, karena dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur secara detail mengenai prosedur dan tata cara pemailitan suatu BUMN.

Dan BUMN yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang ini adalah “BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik” adalah badan usaha milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka apabila pengajuan permohonan pailit untuk jenis BUMN kecuali tersebut diatas adalah selain menteri keuangan. Oleh karena itu dalam memutuskan pailit suatu BUMN haruslah jeli, karena karakteristik dari BUMN itu sangat unik berbeda dengan perusahaan jenis yang lain. Apalagi dari segi pemilik modalnya, yaitu Negara melalui menteri yang terkait, maka hal ini yang sangat erat sekali dengan asset Negara, yang tidak mungkin dilakukan sita terhadap asset Negara. Sehingga untuk

mempertimbangkan putusan pailit suatu BUMN, selain dengan melihat perangkat aturan yang mengaturnya, juga harus melihat lebih cermat lagi terhadap kondisi dan karakteristik BUMN tersebut.

**B. Upaya yang dilakukan PT. Merpati Nusantara Airlines sebelum keluar Putusan Dibatalkan Pailit oleh Pengadilan Niaga.**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dengan judul Akibat hukum Dibatalkan Putusan Pailit Perusahaan BUMN dihubungkan dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menarik untuk penulis bahas ialah upaya yang dapat dilakukan BUMN itu sendiri sebelum keluar Putusan Dibatalkan Pailit oleh Pengadilan Niaga.

Seperti yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018. Telah disebutkan Upaya yang dilakukan PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai debitur ialah dengan PKPU.

Pelaksanaan PKPU ini yang mengajukan permohonan atas PKPU ini diajukan oleh kreditornya yaitu PT. Parewa Katering, bukan oleh debitornya yaitu PT. Merpati Nusantara Airlines.

Menurut UUKPKPU, Pasal 222 ayat 2 menerangkan bahwa yang mengajukan PKPU ialah debitur itu sendiri. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018, yang mengajukan PKPU ialah kreditur. Hal ini sesuai dengan Pasal 222 ayat 3, dimana kreditur yang mengajukan PKPU.

Prosedur PKPU mencakup tahapan PKPU Sementara dan PKPU Tetap yang mana merupakan satu rangkaian prosedur. Menurut UUKPKPU, PKPU Sementara bermula dari permohonan PKPU pada pengadilan niaga (Pasal 224 ayat 1) yang diajukan baik oleh debitur maupun kreditur (Pasal 222) dan ketentuannya PKPU (Pasal 225).

Pelaksanaan atas program restrukturisasi dan/atau revitalisasi PT MNA, pada tanggal 15 Januari 2018 terdapat salah satu kreditur PT MNA yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya.

Sehingga dengan keluarnya putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga tersebut, maka status PT. MNA yaitu dalam masa PKPU sementara. PKPU Sementara berlaku sejak tanggal putusan PKPU Sementara diucapkan sampai dengan tanggal siding diselenggarakan, sehingga masa berlangsungnya PKPU Sementara adalah 45 hari.

Jangka waktu PKPU Tetap berikut perpanjangannya maksimal 270 hari dihitung dari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan, sehingga mencakup pula masa 45 hari yang menjadi jangka waktu PKPU Sementara (Pasal 228 ayat 6). Pemberian PKPU Tetap ini bermula dari penajuan rencana perdamaian oleh debitur (Pasal 228 ayat 3 *jo.* Pasal 222 ayat 2). Kemudian kreditur harus menentukan suara mereka mengenai rencana perdamaian untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian dalam proses PKPU Tetap (Pasal 228 ayat 3 dan 4).

Selanjutnya berdasarkan laporan Hakim pengawas terhadap PKPU sementara tersebut supaya diperpanjang menjadi PKPU tetap dan atas permohonan dari PKPUS mejadi PKPU Tetap tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tertanggal 23 Maret 2018 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan dan memberikan waktu selama 119 hari dan diperpanjang lagi selama 45 hari dan di perpanjang lagi selama 30 hari lalu di perpanjang lagi selama 14 hari lalu berakhir diperpanjang lagi selama 17 hari.

Pasca dikabulkannya permohonan dari kreditur tersebut, PT MNA masuk ke dalam kondisi “Dalam PKPU” dengan pengawasan dari Tim Pengurus PKPU yang ditunjuk oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018, maksud dan tujuan permohonan PKPU ialah bahwa Pemohon PKPU memperkirakan tidak akan dapat membayar hutang-hutangnya dengan tepat waktu kepada para krediturnya.

Selanjutnya yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya ialah bahwa berdasarkan laporan Hakim Pengawas pada tanggal 31 Oktober 2018 telah dilakukan rapat pemungutan suara diterima atau tidaknya rencana perdamaian oleh para kreditur. Dengan hasil yang penulis rangkum sebagai berikut:

1. Kreditur Konkuren seluruhnya 223 kreditur konkuren, dan yang hadir 85 kreditur.

2. Kreditur Separatis seluruhnya 3 kreditur separatis dan yang hadir 3 kreditur.

Dengan hasil rapat voting sebagai berikut :

1. Kreditur Konkuren yang setuju rencana perdamaian sebanyak 81 kreditur. Kreditur yang menolak rencana perdamaian sebanyak 4 kreditur.
2. Kreditur Separatis yang setuju rencana perdamaian 2 kreditur. Kreditur yang menolak rencana perdamaian sebanyak 1 kreditur.

Kemudian dengan hasil voting tersebut Pengurus maupun Hakim Pengawas merekomendasikan supaya Majelis Hakim memutuskan untuk mensahkan rencana perdamaian tersebut.

Selain itu sehubungan dengan kondisi PT. MNA yang belum memiliki kemampuan keuangan dan telah berhenti beroperasi, PT. MNA melakukan program pencarian mitra strategis sejak bulan April 2018, dengan harapan dapat memperoleh mitra yang mendukung PT. MNA agar dapat beroperasi kembali. Pada tanggal 2 Juli 2018, setelah melalui tahapan program pencarian mitra strategis, PT. MNA berhasil memperoleh mitra strategis yaitu PT. Intra Asia Corpora (PT. IAC) yang akan melakukan penyeteran modal bersyarat untuk menjadi pemegang saham PT. MNA.

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018 pada halaman 24. Menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 telah terjalin perjanjian antara PT. Merpati Nusantara Airlines dengan PT. Intra Asia Corpora

yang pada pokoknya adanya penyertaan modal bersyarat dan akan menyetorkan modal sebesar Rp. 6.400.000.000.000,- (enam triliyun empat ratus milyar rupiah).

Pasca diperolehnya mitra strategis, PT. MNA bersama PT. PPA (PT. Perusahaan Pengelola Aset) menyusun rancangan proposal perdamaian untuk ditawarkan kepada para kreditur dalam rapat kreditur. Pada tanggal 31 Oktober 2018, telah dilakukan voting atas proposal perdamaian dengan hasil memperoleh persetujuan dari mayoritas para kreditur.

Penulis disini jika mencermati Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018 pada halaman 26. Dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun ketentuan Pasal 281 ayat 1 huruf b UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kapailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak terpenuhi karena ada 1 kreditur separatis yang menolak persetujuan terhadap rencana perdamaian. Sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana yang di tentukan Pasal 281 ayat 1 huruf b, rencana predamaiaan dapat diterima berdasarkan persetujuan dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Majelis Hakim berpendapat walaupun ketentuan Pasal 281 ayat 1 huruf b UUKPKPU tidak terpenuhi namun demikian berdasarkan alasan dari kreditur separatir yang tidak setuju terhadap rencana perdamaian tersebut tidak sepenuhnya 100% tidak setuju, kreditur separatis tersebut mensyaratkan kalua

tetap terjadi Homogolasi maka pembayaran kompensasi berdasarkan Pasal 281 ayat 2 kepada Kementerian Keuangan selaku kreditur separatis hanya dimaksudkan untuk tidak dieksekusi dan juga tidak menimbulkan akibat hapusnya sisa piutang Kementerian Keuangan selaku kreditur, serta sisa piutang Kementerian Keuangan setelah pembayaran kompensasi harus dibayarkan sesuai skema dalam proposal perdamaian revisi terakhir tanggal 30 Oktober 2018.

Debitur yaitu PT. Merpati Nusantara Airlines menanggapi syarat yang diajukan oleh Kementerian Keuangan tersebut dengan surat tertanggal 09 November 2018 yang pada pokoknya menjamin tetap mereservasi jaminan kebendaan milik Kementerian Keuangan sampai dengan utang perusahaan terhadap Kementerian Keuangan dibayar lunas seluruhnya dan selain itu dari PT. Intra Asia Corpora sebagai mitra PT. Merpati Nusantara Airlines mengajukan surat yang ditunjukkan kepada PT. Merpati Nusantara Airlines tertanggal 08 November 2018 pada pokoknya atas jaminan tersebut setuju tetap ada, selama hutang PT. Merpati Nusantara Airlines belum lunas.

Syarat tersebut penulis berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim sudah tepat dengan mengesahkan rencana perdamaian tersebut. Hal ini juga disertai dengan debitur yaitu PT. Merpati Nusantara Airlines dapat menjamin syarat yang diajukan kreditur separatis yaitu Kementerian keuangan. Dengan demikian bahwa perjanjian perdamaian antara Debitur dengan Para Krediturnya telah disepakati dan telah diatur syarat dan ketentuan sebagaimana perjanjian perdamaian.

Maka pada tanggal 14 November 2018, Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya telah membacakan putusan PKPU dan mengesahkan homologasi atas proposal perdamaian PT. MNA.

Putusan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby. juga disebutkan apabila terjadi Wanprestasi oleh PT. MNA. Yang mana menyebutkan :

PT. MNA lalai/gagal melakukan pembayaran atas kewajiban pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Proposal Perdamaian yang telah dihomologasi dan kelalaian/kegagalan tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diberitahukan secara tertulis oleh Kreditur maka PT. MNA dinyatakan Wanprestasi. Wanprestasi selain daripada wanprestasi yang disebabkan kegagalan pembayaran di atas tidak akan mengakibatkan PT. MNA wanprestasi.

Selain itu, Putusan pailit terhadap PT. Dirgantara Indonesia menurut penulis dirasa terlalu dini, karena Hakim seharusnya memperhatikan asas kelangsungan usaha dan asas keadilan yang ada pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada, kemudian PT. Dirgantara Indonesia melalui kementerian Keuangan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian kasus kepailitan PT. Dirgantara Indonesia berujung pada Pembatalan Putusan Pailit oleh Mahkamah Agung yaitu dalam Putusannya Nomor : 075 K/Pdt. Sus/2007.

Upaya yang harus dilakukan Perusahaan BUMN sebagai akibat atas proses kepailitan yang telah dilalui adalah melalui upaya perbaikan secara menyeluruh di



tubuh PT. Dirgantara Indonesia maupun PT.Merpati Nusantara Airline. Akibat hukum yang dilakukan oleh BUMN sebagai suatu institusi dalam hal ini sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara adalah dengan melakukan Restrukturisasi. Hal ini berdasar pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu dalam BAB VIII tentang Restrukturisasi dan Privatisasi.

Pengertian Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan (Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara). BUMN setelah mengalami proses pailit, selanjutnya akan melakukan Restrukturisasi Bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi (*economic value*) perusahaan. Untuk itu dilakukan kajian kembali terhadap semua lini usaha berdasarkan *economic viability* dan *strategic value*, dan hanya mengembangkan lini usaha yang berprospek serta terkait langsung dengan *core competency* dan visi/misi perusahaan. Pengembangan lini usaha ini dijabarkan dalam program *value creation* yang menghasilkan peningkatan penjualan Kemudian akan disusul langkah strategis yang didasarkan pada misi perusahaan saat ini. Adapun strategi yang digunakan untuk jangka panjang meliputi dua tahap sasaran perusahaan, yaitu: a. Tahap Konsolidasi dan Survival, b. Tahap Sehat dan Tumbuh. Dari kedua tahap sasaran tersebut, diikuti oleh langkah-langkah strategis, antara lain:

- a. Reorientasi Bisnis

Hal ini dilakukan dengan memfokuskan kegiatan usaha yang semula berjumlah banyak atau lebih dari satu bidang usaha dan di fokuskan menjadi satu atau beberapa bidang usaha yang berkompeten.

b. Restrukturisasi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Hal ini dilakukan dengan beberapa target yaitu dengan penyusunan struktur organisasi yang baru yang akan disesuaikan dengan pelaksanaan reorientasi bisnis. Sedangkan restrukturisasi bidang Sumber Daya Manusia antara lain program *Rightsizing* melalui program pension dini sukarela dan penerapan *Job Establishment and Grading System (JEGS)* didasarkan pada keahlian / kompetensi.

c. Restrukturisasi Keuangan dan Permodalan

Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik dan kuat, karena faktor keuangan sangat penting dalam pengembangan usaha.

d. Program Peningkatan Kinerja

Program peningkatan kinerja ini ditujukan untuk menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global.